

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara umum auditing merupakan suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian-kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil audit inilah, kemudian auditor menarik sebuah kesimpulan dan menyampaikan kesimpulan tersebut kepada pemakai yang berkepentingan.

Jasa yang diberikan oleh auditor dalam bidang auditing adalah melakukan audit terhadap laporan keuangan perusahaan dan memberikan opini apakah laporan keuangan perusahaan tersebut telah disajikan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang telah ditetapkan. Hasil akhir dari proses audit laporan keuangan perusahaan adalah berupa pemberian opini auditor, yang dalam penulisan selanjutnya ditulis opini audit.

Pemberian opini audit yang tepat dan sesuai dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) sangat penting agar hasil audit tidak menyesatkan para pengguna yang berkepentingan (pimpinan perusahaan, pemegang saham, pemerintah, kreditur dan karyawan) dalam pengambilan keputusan, oleh karena itu audit harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Begitu pentingnya opini yang diberikan oleh auditor bagi sebuah perusahaan, maka seorang auditor disyaratkan memiliki independensi dan

keahlian yang baik agar mampu mengumpulkan dan menganalisa bukti-bukti audit sehingga dapat memberikan opini yang tepat.

Seperti dalam kasus auditor yang tidak independen terhadap pemberian opini, Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hasan Bisri mengaku khawatir praktek manipulasi dan rekayasa yang dilakukan sejumlah badan usaha milik negara (BUMN) pada periode 1998-1999 bakal terulang. Perkiraan ini timbul terutama bila uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan terkait dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Salah satu gugatan dari pemohon uji materi adalah kekayaan BUMN/BUMD seharusnya lepas dari kekayaan negara dan keuangan negara. Dengan begitu, nantinya BPK tidak lagi berwenang memeriksa keuangan BUMN termasuk mengevaluasi kantor akuntan publik yang mengaudit perusahaan pelat merah tersebut. “Kami perkirakan berbagai manipulasi dan rekayasa yang dilakukan oleh direksi BUMN tidak akan terungkap, seperti tahun 1998-1999,” kata Hasan setelah memberi keterangan di Mahkamah Konstitusi, kemarin. Saat itu, kata dia, kantor akuntan publik selalu memberikan opini baik untuk laporan keuangan BUMN, tapi faktanya terjadi rekayasa transaksi jauh sebelum krisis terjadi. Akibatnya, pemerintah harus menyelamatkan BUMN guna mendorong pertumbuhan ekonomi, padahal pemerintah tidak mempunyai cukup dana untuk menyuntik modal kepada perusahaan.(TEMPO.CO,2013)

Adapun Menteri Keuangan menetapkan sanksi pembekuan atas izin usaha atas 8 Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP). Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008, sebagian dari mereka terkena sanksi karena belum mematuhi Standar Auditing (SA) - Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Berdasarkan siaran pers yang diterbitkan Departemen Keuangan, disebutkan bahwa delapan AP dan KAP itu adalah:

1. AP Drs. Basyiruddin Nur
2. AP Drs. Hans Burhanuddin Makarao
3. AP Drs. Dadi Muchidin
4. KAP Drs. Dadi Muchidin
5. KAP Matias Zakaria
6. KAP Drs. Soejono
7. KAP Drs. Abdul Azis B
8. KAP Drs. M. Isjwara

Ada beragam alasan yang menyebabkan Depkeu mencabut izin delapan AP dan KAP. Seperti pada AP Drs. Basyiruddin Nur, AP Drs. Hans Burhanuddin Makarao, yang dibekukan selama 3 bulan karena belum memenuhi Standar Auditing (SA), Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) atas laporan keuangan klien mereka. AP Drs. Basyiruddin Nur dinyatakan belum memenuhi standar atas laporan keuangan konsolidasi PT Datascrip dan anak perusahaannya di tahun buku 2007. Lain lagi dengan AP Drs. Hans Burhanuddin Makarao yang menangani laporan keuangan PT Samcon di tahun buku 2008. Laporan kedua AP ini dinilai Depkau berpotensi mempengaruhi laporan auditor independen. Sebab lain yang menjadikan beberapa AP dan KAP dicabut izinnya oleh Menkeu adalah

tidak menyampaikan laporan tahunan KAP tahun takwin. Ini terjadi pada KAP Drs. Dadi Muchidin, yang tidak menyampaikan laporan tahunan KAP tahun takwin 2008. Alasan serupa juga terjadi pada KAP Matias Zakaria yang tidak menyampaikan laporan tahunan KAP tahun takwin 2007 dan 2008. Tidak melaporkannya KAP atas tahun takwin, dengan jangka waktu yang lebih lama, terjadi pada KAP Drs. Soejono, yaitu sejak 2005 - 2008. (detik.com,2009)

Pemeriksaan ini tidak dimaksudkan untuk mencari kesalahan atau menemukan kecurangan, walaupun dalam pelaksanaannya sangat memungkinkan ditemukannya kesalahan atau kecurangan. Pemeriksaan atas laporan keuangan dimaksudkan untuk menilai kewajaran laporan keuangan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia (Agoes,2007). Semakin meluasnya kebutuhan jasa profesional akuntan publik sebagai pihak yang dianggap independen, menuntut profesi akuntan publik untuk meningkatkan kinerjanya agar dapat menghasilkan opini audit yang dapat diandalkan bagi pihak yang membutuhkan. Meningkatnya persaingan tersebut membuat para akuntan publik menjadi lebih sulit berperilaku secara professional, dan membuat banyak kantor akuntan publik lebih berkepentingan untuk mempertahankan klien dan laba yang besar (Mayasari, 2011).

Seorang akuntan publik dalam melaksanakan audit atas laporan keuangan tidak semata-mata bekerja untuk kepentingan kliennya, melainkan juga untuk pihak lain yang bekepentingan terhadap laporan keuangan audit. Untuk dapat mempertahankan kepercayaan dari klien dan dari para pemakai laporan keuangan lainnya, akuntan publik dituntut untuk memiliki sikap independensi dan kompetensi yang memadai (Herawaty dan Susanto, 2009). Akuntan publik

bertugas untuk membuktikan kewajaran suatu laporan keuangan klien dan tidak memihak kepada siapapun karena akuntan publik tidak hanya mendapatkan kepercayaan dari klien tetapi juga pihak ketiga.

Auditor harus senantiasa menggunakan skeptisme profesionalnya dalam mengumpulkan bukti audit. Sehingga tujuan auditor untuk memperoleh bukti kompeten yang cukup dan memberikan basis yang memadai dalam merumuskan pendapat dapat tercapai dengan baik.

Skeptisme berasal dari kata skeptis yang berarti kurang percaya atau ragu-ragu (KBBI, 2005). Skeptisme profesional auditor adalah sikap yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara skeptis terhadap bukti audit (Gusti dan Ali, 2008). Seorang auditor yang skeptis tidak akan menerima begitu saja penjelasan dari klien, tetapi akan mengajukan pertanyaan untuk memperoleh alasan, bukti dan konfirmasi mengenai objek yang dipermasalahkan. Skeptisme profesional auditor dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain independensi, keahlian, pengalaman, situasi audit yang dihadapi dan etika.

Audit atas laporan keuangan berdasarkan atas standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia harus direncanakan dan dilaksanakan dengan sikap skeptisisme profesional (SPAP, 2011). Skeptisme profesional akan terasah oleh auditor dalam pengalamannya melaksanakan tugas audit dan dalam mengumpulkan bukti yang cukup untuk mendukung atau membuktikan asersi manajemen. Sikap skeptis dari auditor ini diharapkandapat mencerminkan keahlian profesional dari seorang auditor. Selanjutnya keahlian profesional auditor diharapkan akan mempengaruhi ketepatan pemberian opini oleh auditor,

sehingga secara tidak langsung skeptisisme profesional auditor ini akan mempengaruhi ketepatan pemberian opini oleh akuntan publik. Selain itu, dengan sikap skeptisisme profesional auditor ini, auditor diharapkan dapat melaksanakan tugasnya sesuai standar yang telah ditetapkan, menjunjung tinggi kaidah dan norma agar kualitas audit dan citra profesi auditor tetap terjaga.

Pemeriksaan ini tidak dimaksudkan untuk mencari kesalahan atau menemukan kecurangan, walaupun dalam pelaksanaannya sangat memungkinkan ditemukannya kesalahan atau kecurangan. Pemeriksaan atas laporan keuangan dimaksudkan untuk menilai kewajaran laporan keuangan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia (Agoes, 2007).

Adapun penelitian mengenai auditor yang mempunyai tingkat independensi dan kompetensi tinggi akan bisa menghasilkan opini yang baik atau dapat memunculkan hasil opini yang tepat. Independensi auditor (*auditor independence*) mempunyai pengaruh yang positif terhadap hasil opini auditor (*auditor opinion*). Jadi, auditor yang mempunyai tingkat independensi tinggi akan menghasilkan opini yang baik pada saat melakukan proses audit (Surroh Zu'amah, 2009). Pengaruh Skeptisme Profesional terhadap Ketepatan Pemberian Opini oleh Auditor dari hasil pengujian hipotesis, ditemukan adanya bukti yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara skeptisme profesional terhadap ketepatan pemberian opini oleh auditor dan hubungannya positif. Semakin baik skeptisme profesional seorang auditor, maka opini yang akan diberikannya akan semakin tepat juga (Arfin Adrian, 2013)

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan mengambil judul **“PENGARUH INDEPENDENSI DAN SKEPTISME**

PROFESIONAL AUDITOR TERHADAP KETEPATAN PEMBERIAN OPINI STUDI KASUS PADA AUDITOR YANG BERKERJA DI KAP KOTA BANDUNG ”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh independensi terhadap ketepatan pemberian opini auditor di KAP Bandung .
2. Bagaimana pengaruh skeptisme profesional terhadap ketepatan pemberian opini auditor di KAP Bandung .
3. Bagaimana pengaruh independensi dan skeptisme profesional terhadap ketepatan pemberian opini auditor di KAP Bandung.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi yang sesuai dengan topik yang diambil oleh penulis. Data yang diperoleh merupakan bahan dalam penyusunan Usulan Penelitian guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana.

Tujuan dari penelitian ini dilakukan untuk mengetahui :

1. Mengetahui sejauh mana pengaruh independensi terhadap ketepatan pemberian opini auditor di KAP Bandung.

2. Mengetahui sejauh mana pengaruh skeptisme profesional terhadap ketepatan pemberian opini auditor di KAP Bandung.
3. Mengetahui sejauh mana pengaruh independensi dan skeptisme profesional terhadap pemberian opini auditor di KAP Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat yang diharapkan dapat tercapai setelah penelitian ini antara lain :

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan manfaat bagi dunia pendidikan sebagai salah satu sumber informasi mengenai bidang audit internal dan sumbangan pemikiran di bidang ilmu audit.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan sebagai tambahan pengetahuan mengenai pengaruh independensi dan *skeptisme* terhadap ketepatan pemberian opini pada KAP di Kota Bandung.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi yang dijadikan sebagai tempat penelitian adalah Kantor Akuntan Publik (KAP) yang berada di Kota Bandung. Waktu penelitian dimulai pada bulan Maret 2014.